



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah merupakan sekretariat Daerah tipe B;
 - b. Inspektorat merupakan inspektorat tipe B;
 - c. Sekretariat DPRD merupakan sekretariat DPRD tipe C;
 - d. Dinas, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
3. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, kepemudaan dan olah raga;
4. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, kelautan dan perikanan;
5. Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Dinas Pangan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipe B yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
9. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
10. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah;
11. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
12. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan bidang persandian;

13. Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.
 14. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 15. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 16. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 17. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
 18. Dinas Perhubungan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan
- e. Badan terdiri atas:
1. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
 2. Badan Keuangan dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Kecamatan terdiri atas:
1. Kecamatan Kota Selatan dengan tipe B;
 2. Kecamatan Kota Barat dengan tipe B;
 3. Kecamatan Kota Utara dengan tipe B;
 4. Kecamatan Kota Timur dengan tipe B;
 5. Kecamatan Kota Tengah dengan tipe B;
 6. Kecamatan Duingingi dengan tipe B;
 7. Kecamatan Hulonthalangi dengan tipe B;

8. Kecamatan Sipatana dengan tipe B; dan
 9. Kecamatan Dumbo Raya dengan tipe B.
- (3) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Walikota.

BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 4

- (1) Pada dinas dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf d dan huruf e, dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah dan bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (3) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 6

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.



- (3) Staf ahli Walikota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli Walikota oleh Walikota.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana yang telah terbentuk sebelum Peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah yang ada tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya/dikukuhkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat tanggal 19 Desember 2016.
- (2) Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya

✱

dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Perangkat Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 122);
- b. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 121);
- c. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 99);
- d. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 101);
- e. Pasal 17 huruf f dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran

4

- Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 109);
- f. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 ((Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 129);
 - g. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 123);
 - h. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 125);
 - i. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 126);
 - j. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Otonoma Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 127); dan
 - k. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 179).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 September 2016

WALIKOTA GORONTALO,




MARTEN TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 28 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ZAINUDDIN RAHIM

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO, PROVINSI GORONTALO:

5, 35/2016

f

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, selanjutnya dalam Pasal 232 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai pelaksanaan Pasal 232 ayat (1) Undang-undang telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini menyebutkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut dalam pembentukan dan susunan Perangkat Daerah harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah tersebut.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah tersebut didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan

unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Secara faktual, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata pemerintahan yang baik perlu mendapat perhatian karena selain sudah menjadi tuntutan masyarakat, juga merupakan kepentingan Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan profesionalisme dan kenyamanan pegawai dalam bekerja. Dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik, ke depan organisasi Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang prima, meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat, mengembangkan ekonomi, meningkatkan prasarana dan sarana, serta mewujudkan tertib anggaran. Di samping itu, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas Pemerintah Daerah.

Dalam implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah ini dirasa penting untuk memperhatikan aspek psikologis dan dampaknya sehubungan dengan adanya pengurangan dan penggabungan satuan kerja Perangkat Daerah serta kemungkinan terjadinya pengurangan jabatan struktural pada satuan kerja Perangkat Daerah. Untuk itu pemberian kompensasi dengan tetap memberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural sebelumnya merupakan upaya yang logis dan realistis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

✍

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas

dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 191

4